



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 1801/Pdt.G/2017/PA.Sbr.

Kami. Ketua Majelis Pengadilan Agama Sumber telah mem-baca surat Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Maret 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor 1801/Pdt.G/2017/PA.Sbr. tanggal 22 Maret 2017, dalam perkara cerai gugat antara :

Pemohon, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di, sebagai Termohon;

Telah membaca Penetapan Nomor 1801/Pdt.G/2017/PA.Sbr. tanggal 23 Maret 2017 Tentang Penetapan Majelis Hakim ;

Telah membaca surat pernyataan pencabutan perkara Nomor 1801/Pdt.G/2017/PA.Sbr.,. oleh Penggugat pada tanggal 2017 ;

Menimbang, bahwa atas perkara tersebut belum ditentukan hari sidangnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya, maka perkara Nomor 1801/Pdt.G/2017/PA.Sbr., selesai dengan dicabut sebelum sidang ditetapkan ;

Menimbang, bahwa dengan selesainya perkara tersebut perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumber untuk men-catat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan ketentuan di dalam Peraturan Perundang undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara tersebut ;

M E N E T A P K A N

Demikian penetapan ini ditetapkan di Sumber pada hari tanggal Masehi, bertepatan dengan tanggal -693595 Muharam 1419 Hijriyah, oleh Drs. H. A. BAIDHOWI, MH., sebagai Hakim Ketua Majelis ;

KETUA MAJELIS,

Drs. H. A. BAIDHOWI, MH.